

KEDUDUKAN AL-QURAN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Dewi Ervina Suryani
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: dervina85@gmail.com

Asmuni
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: asmuni@uinsu.ac.id

Muhammad Syahnan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: mhdsyahnan@uinsu.ac.id

Abstrak

Al-Qur'an merupakan sumber pokok dalam berbagai hukum Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Selain itu juga Al-Qur'an memberikan tuntunan bagi manusia mengenai apa-apa yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan kesehariannya. Sedangkan Al-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Disamping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah SAW, juga karena fungsinya sebagai penjelas (bayan) bagi ungkapan-ungkapan dalam Al-Qur'an. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keistimewaan Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi, dan juga untuk mengetahui alasan ataupun dasar Al-Quran sebagai sumber utama Islam. Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan, yang berfokus pada analisis dan interpretasi data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, dan dokumen lainnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hermeneutik, yang berfokus pada interpretasi dan analisis teks Al-Qur'an dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan makna yang terkait dengan teks Al-Qur'an dan bagaimana teks tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan hukum. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Sumber data sekunder yang digunakan adalah buku, artikel, dan dokumen lainnya yang terkait dengan hukum Islam dan kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum

Pendahuluan

Bagi seorang ahli sejarah, sumber hukum mempunyai arti yang berbeda dari pendapat ahli kemasyarakatan. Begitu pula sumber hukum menurut seorang ahli ekonomi tidak akan sama artinya dengan seorang ahli hukum, dan lain pendapat seorang ahli filsafat yang melihat sumber hukum itu dari sudut filsafat.¹ Secara filosofis, sumber hukum merupakan problem terdalam yang senantiasa muncul dalam filsafat hukum. Hal ini dikarenakan faktor eratnya kaitan sumber hukum dengan

¹ M. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1998), Cet. VII, h. 44

validitas hukum. Suatu hukum tidak akan dapat mengikat dan tidak akan dapat dikatakan layak bila berasal dari sumber yang tidak kuat dan tidak jelas. Jadi, nilai filosofisnya hukum tidak akan ada, kepastian hukum tidak akan tercipta dan keadilan tidak akan terwujud bila sumber hukum tidak ada.²

Dalam ilmu hukum dikenal dua istilah pembagian sumber hukum yakni sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil merupakan sumber isi yakni berasal dari mana hukum itu. Sumber hukum isi merupakan sumber yang menentukan corak isi hukum atau sesuatu yang tercermin dalam isi hukum. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber kenal yakni tempat hukum itu di dapat. Sumber hukum formil menentukan atas keberlakuan suatu norma sebagai hukum yang harus dipatuhi dan memiliki kekuatan yang mengikat.³ Di dunia ini ada tiga sistem hukum yang dikenal, yang mengakibatkan sumber dari hukum itu berbeda pula. Salah satunya adalah hukum Islam. Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etika dan moral yang diharapkan dapat membimbing umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai suatu disiplin ilmu, sumber hukum Islam memiliki signifikansi yang sangat besar, baik dalam konteks kehidupan individu maupun masyarakat. Pemahaman yang baik mengenai sumber-sumber hukum Islam sangat penting untuk mengimplementasikan ajaran agama dengan benar.

Menurut Suparman Usman sumber atau rujukan dalam menerapkan hukum menurut pandangan Islam adalah kehendak atau aturan dari Allah SWT yang termaktub di dalam kumpulan firmanNya yakni Al-Qur'an dan didalam penjelasan RasulNya yakni Sunnah.⁴

Sumber hukum dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan memecah masalah dalam mencari suatu jawaban adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sebagai sumber paling utama dalam Islam, Al-Qur'an merupakan sumber pokok dalam berbagai hukum Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Selain itu juga Al-Qur'an memberikan tuntunan bagi manusia mengenai apa-apa yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan kesehariannya. Sedangkan Al-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Disamping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah Saw, juga karena fungsinya sebagai penjelas (bayan) bagi ungkapan-ungkapan dalam Al-Qur'an. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keistimewaan Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi, dan juga untuk mengetahui alasan ataupun dasar Al-Quran sebagai sumber utama Islam.

Pembahasan

A. Keistimewaan Al-Qur'an Sebagai Wahyu Ilahi

Al-Qur'an adalah kitab suci yang memiliki keistimewaan luar biasa dalam Islam. Keistimewaan ini menjadikannya mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Kandungannya bersifat universal yang berarti bahwa isi dan pesan yang terdapat di dalamnya berlaku untuk seluruh umat manusia di segala tempat dan zaman, tidak terbatas pada masyarakat tertentu, bangsa tertentu, atau era tertentu, tetapi mencakup semua aspek kehidupan manusia secara umum dan relevan sepanjang masa. Hal ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107:

² Faisar Ananda Arfa, Zulkifli Nas, *Filsafat Hukum Pendekatan Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 57.

³ Whitecross Paton, *A Text – Book Of Jurisprudance* (Oxford University Press: 1951), h. 140

⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta : GMP,2004),h. 34

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dengan gaya sastra yang sangat tinggi dan indah. Strukturnya yang unik tidak dapat ditiru oleh manusia, meskipun ada tantangan dari Allah untuk menciptakan satu surah yang serupa dengannya. Hal ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23:

وَأَن تَدْعُوا مِثْلَ مَا نَدْعُوا بِهَا مِمَّا يُغْنِيكُمْ إِنَّا كُنَّا صَادِقِينَ
وَأَن تَدْعُوا مِثْلَ مَا نَدْعُوا بِهَا مِمَّا يُغْنِيكُمْ إِنَّا كُنَّا صَادِقِينَ
وَأَن تَدْعُوا مِثْلَ مَا نَدْعُوا بِهَا مِمَّا يُغْنِيكُمْ إِنَّا كُنَّا صَادِقِينَ
وَأَن تَدْعُوا مِثْلَ مَا نَدْعُوا بِهَا مِمَّا يُغْنِيكُمْ إِنَّا كُنَّا صَادِقِينَ

Artinya: “Jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang apa (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad), buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.”

Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi. Allah memberikan tantangan kepada mereka untuk membuat satu surah saja yang setara dengan Al-Qur'an, baik dari segi bahasa, gaya, maupun kandungannya. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menandingi Al-Qur'an, baik dari segi susunan bahasa maupun isi kandungannya. Struktur bahasa Al-Qur'an tidak dapat ditiru, meskipun telah banyak upaya untuk melakukannya.⁵

Isi kandungan dalam Al-Qur'an bersifat komprehensif karena mencakup dan membahas berbagai aspek kehidupan manusia secara lengkap dan mendalam. Al-Qur'an tidak hanya membahas satu dimensi kehidupan, tetapi meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, sesama makhluk, dan dirinya sendiri. Kandungan isi Al-Qur'an memberikan panduan bagi semua aspek kehidupan manusia, baik spiritual, moral, sosial, maupun material, adapun cakupannya antara lain: pertama adalah urusan akidah, Al-Qur'an mengajarkan prinsip keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, hari akhir, dan qadha-qadar. Kedua adalah urusan Ibadah, Al-Qur'an menyediakan panduan lengkap untuk menjalankan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Ketiga adalah urusan muamalah Al-Qur'an mengatur hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti hukum perdagangan, pernikahan, warisan, dan politik. Keempat adalah urusan akhlaq, Al-Qur'an menanamkan nilai-nilai moral dan etika, seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan kedermawanan.

Al-Qur'an dijamin keotentikannya oleh Allah SWT. Hal ini berdasarkan surah Al-Hijr ayat 9:

إِنَّا نَحْنُ وَإِلَهُكُمْ وَإِلَهُكُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya*”.

Allah menjamin isi, lafaz, dan pesan-pesan Al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tidak mengalami perubahan, pengurangan, atau penambahan sejak pertama kali diwahyukan hingga hari ini, dan akan tetap demikian hingga akhir zaman. Upaya-upaya memalsukan walaupun hanya satu huruf saja di dalam Al-Qur’an, akan selalu gagal, karena sejak Al-Qur’an diturunkan sudah dihafalkan oleh para sahabat secara turun temurun hingga sekarang dilanjutkan oleh para penghafal Al-Qur’an (hafidz). Kemahiran para hafidz dalam menghafal isi Al-Qur’an sampai huruf per hurufnya merupakan bukti kekuasaan Allah yang menjaga keaslian Al-Qur’an sampai akhir zaman.

B. Al-Quran Sebagai Sumber Utama Islam

Al-Qur’an secara bahasa berasal dari kata *qara’a*, *yaqra’u*, *qira’atan*, *qur’an*, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan.⁶ Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dan sampai kepada umat Islam secara *mutawatir* serta membacanya berfungsi sebagai ibadah.⁷ Al-Qur’an sebagai kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah swt disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw sebagai Rasul selama 22 tahun 2 bulan 22 hari.⁸ Al-Qur’an senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Muhammad, sampai tertransformasi ke dalam kalbu umat Islam dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Al-Qur’an juga terpelihara pada kalbu setiap muslim. Terpeliharanya Al-Quran dalam bentuk *mushaf* tersebar ke seluruh penjuru dunia. Allah swt dalam surah Hud ayat 1 menggambarkan bagaimana Al-Quran sebagai kitab suci hendaknya dijadikan sebagai pedoman hidup.⁹

Dengan demikian, Al-Qur’an memiliki kedalaman dan keagungan yang luar biasa, serta nilai spiritual yang sangat tinggi, dan tak tergantikan dengan kitab apa pun. Allah SWT menyebutkan bahwa Al-Qur’an itu merupakan bacaan sekaligus juga petunjuk. Hal itu terpotret pada salah satu ayat di dalam Al-Qur’an, di dalam Surat Al-Baqarah ayat 2:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لِّۤاَلۡىٰ رَبِّۙ فِىۡهِ هُدًى
لِّلۡمُتَّقِیۡنَ

Artinya : *Kitab (Aquran) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.*

Al-Qur’an merupakan petunjuk langsung dari Allah SWT. Dan Allah SWT menjamin dan memelihara semua ayat-ayatnya. Di samping itu Allah SWT mengatakan dengan tegas bahwa Al-Qur’an itu berisi petunjuk yang jelas bagi ummat Islam. Sebagai petunjuk langsung dari Allah, maka dapat dipastikan siapa pun yang mengikuti dan menjadikan Al-Qur’an sebagai kiblat hidupnya, maka akan selamat.

⁶ Mahmud Yunus, H. Kamus Arab Indonesia (Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Penafsir Al Qur’a, Jakarta:1973) h. 335

⁷ Manna Khalil al – Qattan, Mahabits Fi ‘Ulum al -Quran (QAhirah : Maktabah Wahbah, tt)h. 14

⁸ Abdoerraof, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 46.

⁹ *Ibid*

Al-Qur'an merupakan syari'at Islam yang bersifat menyeluruh, yang merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari'at. Setiap peristiwa terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an. Tidak ada perselisihan pendapat diantara kaum muslimin tentang Al-Qur'an sebagai hujjah yang kuat dan sebagai sumber hukum pertama, karena Al-Qur'an bersumber yang datang dari sisi Allah SWT. Sebagai bukti bahwa tidak ada makhluk yang mampu membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Israa' ayat 88:

لَا يَأْتِيَنَّكُمْ أَلْسُنُ الْجِنِّ وَلَا أَجْنُ عُلَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ لَ ۖ هَذَا الْقُرْآنُ لَ ۖ يَأْتُونَ مِ
هَلْ ۖ وَلَوْ أَنَّ ۖ عَضُّهُمْ لِبَعْضِ ظَهْرِي ۖ

Artinya: Katakanlah, “Sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama berarti bila seseorang ingin menemukan hukum suatu kejadian maka tindakan pertama ia harus mencari penyelesaiannya dari Al-Qur'an dan selama hukumnya dapat diselesaikan dengan Al-Qur'an, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain diluar dari Al-Qur'an. Sebagai sumber utama atau pokok berarti menjadi sumber dari segala sumber hukum sehingga penggunaan sumber lain harus sesuai petunjuk Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan arti lain sumber- sumber lain tidak boleh menyalahi apa – apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an.¹⁰ Umat Islam sepakat bahwa semua ayat Al-Qur'an dari segi kedatangannya dan dari segi penetapannya adalah *qath'i*, karena semua ayatnya sampai kepada kita dengan jalan *mutawwatir*.¹¹ Artinya kita meyakini bahwa ayat Al-Qur'an yang sampai kepada kita sekarang adalah benar-benar nash Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT tanpa adanya perubahan, penambahan atau pengurangannya.

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama hukum dalam Islam, mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan sebagai upaya mengatur perilaku yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk lainnya secara horizontal. Demikian pula segala persoalan yang berkaitan dengan hukum mesti dicarikan jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia mendasarkan pada perilaku hidup kepada petunjuk Al-Qur'an. Atas dasar itu, maka sedikitpun tidak ada keraguan bagi ummat Islam. Karena kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber dan inspirasi bagi ummat Islam menempati posisi yang paling utama dan paling bertam. Bertitik tolak pada pendapat ini, maka dapat disimpulkan, bahwa sumber utama dalam menetapkan Syari'at hukum Islam adalah Al-Qur'an al- Karim.

Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan penjelasan Al-Qur'an sendiri dalam sejumlah ayatnya. Lebih dari tiga puluh kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Qur'an. Mematuhi Allah berarti mengikuti hukum-hukum yang di kandung Al-Qur'an. Bahkan meninggalkan hukum-hukum Al-Qur'an membawa akibat kepada peningkatan manusia dalam melakukan kezaliman. Hukum-hukum Allah SWT yang tercantum di dalam Al-Qur'an sesungguhnya dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia itu sendiri. Allah Swt sebagai Pencipta manusia dan alam semesta Maha Mengetahui

terhadap apa yang diperlukan agar manusia hidup damai, aman, dan sentosa,

Penjelasan Al-Qur'an tentang hukum memiliki tiga sifat. *Pertama*, Al-Qur'an menjelaskan hukum secara terperinci, jelas dan sempurna tanpa memerlukan penjelasan serta dapat dipahami secara langsung. Penjelasan ayat-ayat ini dinamakan *muhkamat*. *Kedua*, global, Al-Qur'an memberikan hukum yang memberikan garis besarnya dan membutuhkan penjelasan pemahaman dan penafsiran untuk melaksanakannya. Sifat kedua selain membutuhkan ijtihad, juga dimaksudkan agar Al-Qur'an dapat berinteraksi dalam semua dimensi ruang dan waktu sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. *Ketiga*, Al-Qur'an menjelaskan suatu hukum yang bersifat ibarat dan isyarat. Penjelasan seperti ini dimaksudkan agar dapat di pahami makna dan isyarat yang terkandung di dalamnya. Model seperti ini dapat ditemukan dalam syariat haji dan qurban yang secara lahirnya mengandung makna ibadah mendekatkan diri kepada Allah swt tetapi makna tersiratnya adalah perintah untuk melakukan perenungan tentang pentingnya melakukan intropeksi diri dan membangun solidaritas sosial yang kuat melalui sifat kebersamaan dan pengorbanan.

Penetapan hukum dalam Al-Qur'an menggunakan tiga media. *Pertama*, Al-Qur'an menggunakan kalimat perintah (amar) secara tegas. Perintah dalam Al-Qur'an ditujukan untuk melaksanakan suatu perbuatan. *Kedua*, Al-Qur'an mengkaitkan suatu perintah dengan janji baik dan buruk. Pahala dan dosa, pujian dan celaan baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Seperti pujian kepada orang yang taat akan memperoleh nikmat surga dan ancaman bagi orang yang melakukan kejahatan seperti pencurian dengan potong tangan. *Ketiga*, pada ibarat, pada media ketiga ini dapat mengandung kepada keharusan seperti menunggu pada saat isteri yang diceraikan dan dapat menunjuk kepada alternatif seperti kebolehan melakukan jima pada malam Ramadhan. Hukum yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an secara keseluruhan dapat dikelompokkan kepada persoalan ibadah dan mu'amalah. Ibadah yang dimaksudkan disini adalah ibadah yang bersifat khusus yaitu hubungan yang berhubungan dengan tuhan seperti sholat, puasa dan ibadah-ibadah pokok. Penggunaan kata khusus disini membedakannya dengan ibadah dalam arti umum yaitu seluruh aktifitas yang dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.¹²

¹⁰ Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), h. 36

¹¹ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)h. 54

¹² Redaksi Al-Qur'an yang bersifat umum ini tergolong lafaz-lafaz yang tidak jelas tunjukan maknanya sepereti lafaz Al-khafiy, Al-musykil, dan Al-mutasyabih. Ibid, h.17

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam, dan bagaimana Al-Qur'an digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hermeneutik dan analisis data sekunder, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Ananda Arfa, Faisar, dan Zulkifli Nas, *Filsafat Hukum Pendekatan Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2021
Abdoerraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
Harun, Yahya *Miracles of the Qur'an* (Istanbul: Global Publishing, 2001
Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999
Kusnardi, M., dan Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. VII, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1998
Mahmud Yunus, H, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Penafsir Al Qur'an, 1973
Manna Khalil al – Qattan, *Mahabits Fi 'Ulum al-Quran*, Qahirah: Maktabah Wahbah)
Paton, Whitecross, *A Text – Book Of Jurisprudance*, Oxpord University Press, 1951
Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
Usman Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: GMP, 2004